

Hal : Perbaikan Permohonan Perkara APPP Nomor: 264-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN-MK/2019 dengan Register No. P.89 tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/ PL.01.8-KPT/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Propvinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

ASLI

Kami Pimpinan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB):

Nama : **MUHAIMIN ISKANDAR**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat
Nomor Tlp : 021 3145328
Email : dpp@pkb.or.id

Nama : **HANIF DHAKIRI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan bangsa (PKB)
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat
Nomor Tlp : 021 3145328
Email : dpp@pkb.or.id

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa berkedudukan di Jalan Raden Saleh No.9 Jakarta Pusat, berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

1

DITERIMA	
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 15.23 WIB

M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan bangsa Periode Tahun 2014-2019, selaku Partai politik Peserta Pemilu 2019, sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah Propinsi (DPRD Propinsi), dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan nomor Urut 1.

Bahwa dengan ini memberikan Surat Persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tingkat DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 untuk atas nama **SYARIF HIDAYATULLAH, SH.MH** dengan Nomor: 29219/DPP-03/VI/D.1/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019, untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/ PL.01.8-KPT/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Propvinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Nomor: 29219/DPP-03/VI/D.1/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 diatas, maka, **SYARIF HIDAYATULLAH**, NIK : 7203142403920006, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala IV dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan ini memberi Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2019 kepada:

1. **Dendy Zuhairil Finsa, SH.MH** NIK: 3172012004800026, Kartu Advokat 16.00908.
2. **Edwin Ikhsani Putera, SH** NIK: 3271011506690037, Kartu Advokat: 98.11767.
3. **Ira Yustika Lestari, SH** NIK:3175066906770008, Kartu Advokat:16.04143.
4. **Friska JM Gultom, SH** NIK:3175025007800018, Kartu Advokat: 0810352.
5. **Nurchayati, SH** NIK:3173076109840005, Kartu Advokat:

2172/001/DPP-KAI/2015.

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor kantor **DZ FINSA & Partners Law Firm** yang beralamat di level 38, Tower A, Kota Kasablanka Jalan Casablanca Raya Kav.88 Jakarta Selatan, No. Telp, 021 29638022., Email dzfinsalaw@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), yang beralamat di Jakan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) internal Partai Kebangkitan Bangsa tingkat DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB , sebagai berikut :

I. MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pada putusannya bersifat final dan mengikat, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala sepanjang DAPIL 4 Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Donggala DAPIL Donggala 4 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018). Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018 yang menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 1;

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

- e. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Donggala;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 29219/DPP-03/VI/I/B.1/2019 tertanggal 23 Mei 2019 Tentang Persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat DPRD Kabupaten Donggala Pemilihan Donggala 4 atas nama Pemohon Syarif Hidayatullah;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala sepanjang DAPIL 4 Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

- empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01:34:55 WIB dengan register No. P.89
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV.POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 dari internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa Suara Pemohon hilang sebanyak 2 suara pada waktu Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Dimana suara tersebut berpindah menjadi Suara Partai pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sojol. Dimana suara Pemohon hilang 2 suara dan suara partai mengalami penambahan 2 suara.

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

**TABEL PERSANDINGAN REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SOJOL KABUPATEN
DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN DA1 KECAMATAN
SOJOL KHUSUSNYA UNTUK DESA SIBOANG**

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DONGGALADARI PKB	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
		DESA SIBOANG	DESA SIBOANG	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	32	30	+ 2
2.	BURHANUDDIN	25	25	0
3.	SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MH	12	14	- 2

Berdasarkan Persandingan Data di DA 1 Kecamatan Sojol, Suara Pemohon untuk Desa Siboang yang seharusnya 14 Suara, akan tetapi di DA 1 Kecamatan Sojol untuk Desa Siboang, Suara pemohon hanya ditulis 12, sehingga suara Pemohon hilang 2. Hilangnya suara Pemohon tersebut, karena adanya penambahan suara Partai. Dimana Suara Partai di Desa Siboang, harusnya cuma 30, akan tetapi ditulis dalam DA 1 menjadi 32, sehingga suara partai mengalami kenaikan 2 suara secara tidak sah.
(Bukti P - 2)

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Desa Siboang berdasarkan DAA1 adalah 14, perolehan tersebut sama dengan DAA1 Desa Siboang milik Termohon. Sedangkan Suara Partai di DAA1 Desa Siboang adalah 30, perolehan tersebut sama dengan DAA1 Desa Siboang milik Termohon. **(Bukti P-1)**

4.2 Bahwa ada suara Caleg lain dalam satu partai atas nama Burhanudin (caleg No.1)mengalami kenaikan sebanyak 1 suara yaitu di TPS 12 Desa Ogoamas pada saat rekapitulasi suara untuk Desa Ogoamas.

Tabel **PERSANDINGAN REKAPITULASI SUARA DESA OGOAMAS I KECAMATAN SOJOL UTARA KABUPATEN DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN DAA1 DESA OGOAMAS I KECAMATAN SOJOL UTARA KHUSUSNYA UNTUK DESA SIBOANG (BUKTI P-5)**

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DONGGALADARI PKB	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
		TPS 12	TPS 12	
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	4	0
1.	BURHANUDDIN	17	16	+1
2.	SYARIF HIDAYATULLAH.,SH.,M H	17	17	0

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

Bahwa berdasarkan C1 TPS 12 Desa Ogoamas 1 , Suara Caleg Nomor Urut 1 Burhanuddin adalah 16 suara, akan tetapi pada waktu Rekap Desa Ogoamas 1, suara Caleg Nomor Urut 1 Burhanuddin menjadi 17 atau naik 1 suara di DAA1 Desa Ogoamas 1.

Berikut kami sampaikan perolehan suara yang benar untuk C1 TPS 12 Desa Ogoamas I
(Bukti P-4)

TABEL C1 TPS 12

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4
1.	BURHANUDDIN	16
2.	SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MH	17
3.	MAGFIRAH	0
4.	ISHAK HI. R. PALILEMBAH	1
5.	IRFAN	0
6.		
7.	MUGIRAH, SH	12
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		50

Bahwa naiknya suara Partai dan Caleg Nomor Urut 1 Burhanuddin serta hilangnya suara Pemohon tersebut, terbawa sampai rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten di DB1 Kabupaten Donggala.

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

Bersama ini kami sampaikan persandingan suara DB1 menurut Pemohon dan Termohon
(Bukti P-3)

**Tabel PERSANDINGAN REKAP SUARA OGOAMAS KECAMATAN SOJOL UTARA KABUPATEN
DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN DB1**

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DONGGALA DARI PKB	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	546	544	+2
1.	BURHANUDDIN	962	961	+1
2.	SYARIF HIDAYATULLAH.,SH., MH	962	964	-2

Bahwa dengan adanya perubahan perolehan suara Partai dan Caleg Nomor Urut 1 Burhanuddin yang mengalami kenaikan dan hilangnya suara Pemohon serta kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Donggala DAPIL 4 dari internal Partai Kebangkitan Bangsa.

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

Dengan demikian seharusnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	544
1.	BURHANUDDIN	961
2.	SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MH	964
3.	MAGFIRAH	186
4.	ISHAK HI. R. PALILEMBAH	618
5.	IRFAN	286
6.		
7.	MUGIRAH, SH	812

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.**
2. **MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK SAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, SEPANJANG PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA SULAWESI TENGAH SEPANJANG DAPIL DONGGALA 4.**

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

3. MENETAPKAN HASIL PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAPIL DONGGALA 4 KABUPATEN DONGGALA SULAWESI TENGAH ATAS NAMA SYARIF HIDAYATULLAH, SH.MH DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DONGGALA 4

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	544
1.	BURHANUDDIN	961
2.	SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MH	964
3.	MAGFIRAH	186
4.	ISHAK HI. R. PALILEMBAH	618
5.	IRFAN	286
6.		
7.	MUGIRAH, SH	812

4. MEMERINTAHKAN KEPADA TERMOHON (KOMISI PEMILIHAN UMUM) UNTUK SEKETIKA MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN YANG MEMPERBAIKI REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA UNTUK DAPIL 4 DONGGALA KABUPATEN DONGGALA DAN MENETAPKAN SYARIF HIDAYATULLAH, SH.MH SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN DONGGALA TERPILIH DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PERIODE TAHUN 2019-2024.

Atau,






Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. DENDY ZUHAIRIL FINSA, SH.MH (.....)
2. EDWIN IKHSANI PUTERA, SH (.....)
3. IRA YUSTIKA LESTARI, SH (.....)
4. FRISKA JM GULTOM, SH (.....)
5. NURCAHYATI, SH (.....)

Office :

Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870
Phone : (62) 2129638022, Fax : (62) 21 29638088, email : dzfinsalaw@gmail.com